



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2019/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Andi Baso Massakirang bin Alala , tempat tanggal lahir Maroanging, 31 Desember 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pattangnga, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Besse Padauleng binti Dg. Sitonra, tempat tanggal lahir Maroanging, 1 Maret 1969 , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pattangnga, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 410/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Hlm. 1 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg, Sitonra;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Balielo yang bernama Wise, dan yang menjadi saksi adalah H. Ali dan Dg, Mangatta dengan mahar 88 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jeaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Andi Sinar Wana, Andi Muh. Akib, A. Abd Malik dan Andi Sitti Aisyah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Keberangkatan Jamaah Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hlm. 2 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Andi Baso Massakirang bin Alala** dengan Pemohon II **Besse Padauleng binti Dg. Sitonra**, yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : H. Muh, Ali bin Mallu, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II Pada Tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Balielo yang bernama Wise;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg, Sitonra dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Ali dan Dg, Mangatta;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



- Bahwa setahu saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan Ibadah Haji dan untuk kepentingan lain;

Saksi kedua: Andi Burhanuddin bin Andi Hamzah umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II Pada Tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Balielo yang bernama Wise;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg, Sitorra dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Ali dan Dg, Mangatta;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 4 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



- Bahwa setahu saya sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk pengurusan Ibadah Haji dan untuk kepentingan lain;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk keperluan identitas hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Hlm. 5 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui terjadinya pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg, Sitonra disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ali dan Dg, Mangatta dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang terjadi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain:

- (d). Adanya perkawinan yang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hlm. 6 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II, dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun perkawinan tersebut tidak terhalang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para

Hlm. 7 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

قرار لبا لغ ا ويقبل ا لعا اقل بنك ح ا مر ا ة صد قته
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut

Hlm. 8 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



hukum, hal ini sesuai maksud pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Andi Baso Massakirang bin Dg, Alala** dengan Pemohon II, **Besse Padauleng binti Dg, Sitonra** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1988 di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ihsan Halik, SH.,MH** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah,M.H** dan **Dra. Narniati, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj, Musdalifah, SH.** sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 9 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg



Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, SH.,MH

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj, Musdalifah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs, H, Hamzah Appas, SH,MH

Hlm. 10 dari 10 Hlm.Pen No.410/Pdt.P/2019/PA Skg